



## **P U T U S A N**

**Nomor 67 / Pid.B / 2014 / PN. Plw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

### **PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **SUWARDI Alias WAR PALAS Bin  
JIBUN.**

Tempat lahir : Palas (Kabupaten Pelalawan/Riau).

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Maret 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Palas RT. 04 RW. 02 Kecamatan  
Pangkalan

Kuras Kabupaten Pelalawan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat Penyidikan, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;-



- 4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;-----
- 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**  
**TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan ahli ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1. Menyatakan **Terdakwa SUWARDI als WAR PALAS bin JIBUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sesuai dalam dakwaan primair ;-----
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BM 8342 AS ;-----



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi

NURMAYANIS ;-----

- ± 1 (satu) ton buah kelapa

sawit ;-----

Dikembalikan kepada PT.

ADEI.;-----

3 (tiga) buah

tojok ;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa menyatakan bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut :-----

**DAKWAAN**

**PRIMAIR ;-----**

--Bahwa ia **Terdakwa SUWARDI Alias WAR PALAS Bin JIBUN** bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 01.10 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Divisi I Blok 14 Ladang Palas Areal PT. ADEI Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten



Pelawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MOMPANG HARAHAH Als MOMPANG bersama dengan saksi FAKHRUDIN SIREGAR sedang melaksanakan Patroli diareal PT. ADEI tepatnya di Blok 14 Divisi I Lading Palas, melihat terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang mengambil buah kelapa sawit yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tanpa izin dari PT. ADEI selaku pemiliknya buah kelapa sawit tersebut, memuat buah kelapa sawit dari Tempat Pemungutan Hasil (TPH) kedalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BM 8342 AS milik saksi NURMAYANIS Als ANIS. Merasa curiga dengan keberadaan mobil Truck Colt Diesel tersebut, lalu saksi MOMPANG HARAHAH Als MOMPANG bersama dengan saksi FAKHRUDIN SIREGAR mendekati mobil Colt Diesel tersebut dan pada saat yang bersamaan terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut langsung masuk kedalam mobil Truck Colt Diesel tersebut untuk melarikan diri dengan menggunakan Mobil Truck Colt Diesel tersebut dan dilakukan pengejaran oleh saksi MOMPANG HARHAP Als MOMPANG bersama dengan saksi FAKHRUDIN SIREGAR sehingga mobil Truck Colt Diesel tersebut masuk kedalam parit, kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut pergi dengan meninggalkan 1 (satu) unit Mobil Truck Diesel warna Kuning Nomor Polisi BM 8342 AS di areal PT. ADEI, lalu saksi MOMPANG HARAHAH Als MOMPANG bersama dengan saksi FAKHRUDIN SIREGAR berhasil mengamankan 1 (satu) Ton buah kelapa sawit milik PT. ADEI yang telah berhasil dimuat oleh terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal kedalam mobil Truck Colt Diesel ;-----

--Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ADEI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----



--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

**SUBSIDAIR ;-----**

-----  
--Bahwa ia **Terdakwa SUWARDI Alias WAR PALAS Bin JIBUN** bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 01.10 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Divisi I Blok 14 Ladang Palas Areal PT. ADEI Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

--Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi MOMPANG HARAHAH Als MOMPANG bersama dengan saksi FAKHRUDIN SIREGAR sedang melaksanakan Patroli diareal PT. ADEI tepatnya di Blok 14 Divisi I Lading Palas, melihat terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang mengambil buah kelapa sawit yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tanpa izin dari PT. ADEI selaku pemiliknya buah kelapa sawit tersebut, memuat buah kelapa sawit dari Tempat Pemungutan Hasil (TPH) kedalam 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Warna Kuning Nomor Polisi BM 8342 AS milik saksi NURMAYANIS Als ANIS. Merasa curiga dengan keberadaan mobil Truck Colt Diesel tersebut, lalu saksi MOMPANG HARAHAH Als MOMPANG bersama dengan saksi FAKHRUDIN SIREGAR mendekati mobil Colt Diesel tersebut dan pada saat yang bersamaan terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut langsung masuk kedalam mobil Truck Colt Diesel tersebut untuk melarikan diri dengan menggunakan Mobil Truck Colt Diesel tersebut dan dilakukan pengejaran oleh saksi MOMPANG HARHAP Als MOMPANG bersama dengan saksi FAKHRUDIN SIREGAR sehingga mobil Truck Colt Diesel tersebut masuk kedalam parit, kemudian terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut pergi dengan meninggalkan 1 (satu) unit Mobil Truck Diesel warna Kuning Nomor Polisi BM 8342 AS di areal PT. ADEI, lalu saksi MOMPANG HARAHAH Als MOMPANG bersama dengan saksi

5



FAKHRUDIN SIREGAR berhasil mengamankan 1 (satu) Ton buah kelapa sawit milik PT. ADEI yang telah berhasil dimuat oleh terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal kedalam mobil Truck Colt Diesel ;-----

--Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. ADEI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----**

----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;-----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. **MOMPANG HARAHAP Alias MOMPANG Bin KOSTAN HARAHAP ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Security di PT. ADEI, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga pos dan sekaligus patroli keareal lahan kebun kelapa sawit milik PT.ADEI, dalam pelaksanaannya saksi bertanggung jawab kepada pimpinan saksi yakni Sdr.NAHASON SIHITE selaku MANAGER KEBUN ;-----
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik PT.ADEI tersebut yakni pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 01.10 Wib, bermula pada saat saksi dan Sdr. FAKHRUDIN SIREGAR sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT.ADEI, pada saat melintas di Blok 14 Divisi I Ladang Palas Areal PT. ADEI saksi melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel yang dan ada 3 (tiga) orang yang sedang memuat buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) di areal PT. ADEI kedalam



mobil colt diesel tersebut, lalu saksi dan Sdr.FAKHRUDIN mendekati mobil tersebut dan saat mendekat, mobil Colt Diesel tersebut distarter / dinyalakan dan langsung pergi lalu saksi pepetkan dengan kendaraan yang saksi gunakan hingga mobil colt diesel tersebut masuk ke dalam parit kecil dan terpuruk, dan pada saat berpapasan dengan mobil colt diesel tersebut saksi melihat Terdakwa yang mengemudikan mobil truk tersebut. saksi melihat 3 (tiga) orang yang ada di dalam mobil colt diesel tersebut keluar dan saat itu rekan saksi Sdr. FAKHRUDIN langsung keluar mobil dan setelah itu saksi melihat salah satunya yang saksi kenal bernama SUWARDI als WAR menjumpai Sdr.FAKHRUDIN, tidak lama kemudian Sdr. FAKHRUDIN menghampiri saksi dan mengatakan "orang itu mau minta tolong tarikkan mobilnya lalu saksi menjawab "gak bisa" setelah itu ketiga orang tersebut langsung pergi, setelah itu saksi menghubungi Sdr.M.SOFYAN selaku Danru (komandan regu) dan menyampaikan hal tersebut dan selanjutnya Sdr.SOFYAN tersebut datang ke TKP bersama 3 (tiga) orang anggota security untuk mengamankan mobil tersebut hingga pagi harinya, Kemudian pagi harinya sekira jam 09.00 wib saksi bersama dengan rekan security lainnya langsung mengamankan mobil tersebut dan atas perintah pimpinan saksi diperintahkan untuk membuat laporan polisi atas kejadian tersebut ke Polres Pelalawan hingga saat ini saksi dimintai keterangan selaku saksi ;-----

- Bahwa orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. ADEI berjumlah 3 (tiga) orang, adapun salah satunya saksi kenal biasanya dipanggil WAR PALAS sedangkan terhadap kedua rekannya saksi tidak tahu pasti dan pada saat itu Terdakwa menggunakan baju warna putih dengan jaket warna merah ;-----
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yakni dengan cara mengambil buah sawit yang sebelumnya sudah di panen oleh karyawan perusahaan dan diletakkan di TPH namun belum sempat dilansir kemudian oleh Terdakwa tersebut buah kelapa sawit dimasukkan/ dimuat kedalam mobil colt diesel yang dikemudikan Terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) Buah Tojok ;-----



- Bahwa memang benar saksi bertemu dan melihat langsung pada saat ketiga orang tersebut memuat buah kelapa sawit milik PT. Adei dari TPH kedalam mobil truck colt diesel, dimana salah satunya bernama WAR PALAS, namun saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan kedua orang tersebut karena pada saat kejadian saksi dan Sdr. FAKHRUDIN tidak berani melakukan penangkapan karena jumlah mereka lebih banyak dan terdakwa terkenal adalah preman Palas yang suka berbuat Anarkis ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dalam hal Terdakwa tidak memuat buah kelapa sawit, Terdakwa tidak membawa mobil truk colt diesel dan Terdakwa tidak menggunakan jaket merah tetapi baju warna hitam ;---

-----Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan \_\_\_\_\_ tetap \_\_\_\_\_ pada keterangannya ;-----

-----

**2. FAHRUDDIN SIREGAR Alias REGAR Bin ABDUL AZIZ SIREGAR (Alm) ;-----**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar jam 01.10 Wib di PT. ADEI Divisi I Blok 14 Ladang Palas Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, adapun pelaku pencurian tersebut adalah tiga orang laki-laki namun yang saksi kenal cuma satu orang yang bernama SUWARDI \_\_\_\_\_ yaitu Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. ADEI yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut dimana pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 00.30 Wib saksi bersama dengan Sdr. MOMPANG HARAHAH sedang melaksanakan patroli di areal milik PT. ADEI dan pada saat saksi dan Sdr. MOMPANG HARAHAH sampai di Blok 14 Ladang Palas Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan saksi melihat ada 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel, dan terdapat 3 (tiga) orang yang sedang memuat buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) di areal PT. ADEI ke dalam mobil



colt diesel tersebut dan pada saat saksi mendekati mobil tersebut kemudian mobil tersebut langsung dihidupkan dan setelah itu kemudian rekan saksi yang bernama Sdr. MOMPANG HARAHAH langsung memepetkan mobil yang dibawanya ke Colt Diesel tersebut sehingga mobil Colt Diesel tersebut masuk ke parit, kemudian saksi turun dari mobil patroli tersebut dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang keluar dari Cold Diesel tersebut dan salah satunya adalah Terdakwa yang berkata kepada saksi "KAUNYA GAR, TOLONG LAH TARIKKAN, KALAU NGGAK LAGA PANTAT", setelah itu saksi tidak ada menjawabnya kemudian saksi langsung mendekati rekan saksi Sdr. MOMPANG HARAHAH dan saksi berkata " SI WAR MINTA TOLONG TARIKAN MOBILNYA " kemudian dijawabnya "NGGAK BISA" karena pada saat itu saksi tidak membawa alat untuk menarik mobil colt diesel", dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan kedua rekannya meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki dan meninggalkan mobil Colt Diesel yang bermuatan sawit milik PT. ADEI tersebut, kemudian selanjutnya Sdr. MOMPANG HARAHAH menghubungi Danru Security yang bernama M. SOFIYAN dan melaporkan bahwasannya telah terjadi pencurian buah kelapa sawit kemudian selanjutnya atas perintah pimpinan Sdr. MOMPANG HARAHAH membuat laporan ke Polres Pelalawan sehingga saksi diperiksa sampai saat sekarang ini ;-----

- Bahwa dari ketiga pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut yang saksi kenal hanyalah satu orang yaitu Terdakwa, sedangkan terhadap yang dua orang lagi saksi tidak mengenalnya ;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi Sdr. MOMPANG HARAHAH tidak ada melakukan penangkapan terhadap Sdr. SI WAR, Dkk dikarenakan saksi dan rekan saksi kalah jumlah dan Terdakwa merupakan preman di daerah tersebut ;-----
- Bahwa saksi ada melihat Sdr. SI WAR, Dkk sedang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. ADEI yang mana cara ketiga Terdakwa tersebut melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit tersebut dengan cara masing-masing orang menaikan buah dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) di areal kebun milik PT. ADEI dengan menggunakan tojok ke dalam mobil Cold Diesel warna kuning dengan



No. Pol. BM 8342

AS ;-----

- Bahwa Terdakwa menggunakan baju warna putih dengan jaket warna merah pada saat kejadian ;-----
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya seberapa banyak buah kelapa sawit milik PT. ADEI yang telah dicuri oleh Sdr. SIWAR, Dkk, namun perkiraan saksi adapun jumlah tonasenya sebanyak kurang lebih satu ton ;-----
- Bahwa adapun Terdakwa dan kedua rekannya melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. ADEI tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel dengan No. Pol. BM 8342 AS warna kuning dan juga 3 (tiga) buah tojok ;-----
- Bahwa setahu saksi Sdr. SI WAR tidak ada memiliki lahan di areal PT. ADEI tersebut karena lahan di areal tersebut merupakan HGU (Hak Guna Usaha) PT. ADEI ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak Perusahaan PT. ADEI, sedangkan terhadap besarnya kerugian saksi tidak tahu secara pasti namun menurut perkiraan saksi besaran kerugian sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dalam hal Terdakwa tidak memuat buah kelapa sawit, Terdakwa tidak membawa mobil truk colt diesel dan Terdakwa tidak menggunakan jaket merah tetapi baju warna hitam ;---

----Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

3. **NAHASON** **SIHITE** **Alias**

**SIHITE** ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wib dari Komandan Regu (Danru) Security PT.ADEI yakni Sdr.SOFYAN, dimana saat itu



Sdr.SOFYAN menyampaikan bahwa ada pencurian buah kelapa sawit milik PT.ADEI yang terjadi di Divisi I Blok 14 dan setelah mendengar penjelasan dari Sdr. SOFYAN tersebut saksi memerintahkan kepada pihak security untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan security bahwa pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang, adapun salah satunya adalah Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak security adapun cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yakni dengan cara mengambil buah sawit yang sebelumnya sudah di panen oleh karyawan perusahaan dan diletakkan di TPH namun belum sempat dilansir kemudian oleh para pelaku tersebut buah kelapa sawit dimasukkan/ dimuat kedalam mobil colt diesel milik terdakwa dengan menggunakan 3 (tiga) buah tojok ;-----
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh para pelaku saat itu berupa 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel warna kuning BM 8342 AS, adapun pemilik kendaraan tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa jumlah tonase buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut bersama teman-temannya sekitar satu ton, pemiliknya adalah PT. ADEI ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tersebut tidak ada memiliki lahan di Blok 14 Divisi I Ladang Palas areal PT. ADEI Kec. PKI. Kuras Kab. Pelalawan atau di tempat para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena lahan yang ada di sekitar TKP adalah areal HGU ( Hak Guna Usaha ) PT. ADEI ;-----
- Bahwa atas terjadinya peristiwa pencurian buah kelapa sawit tersebut yang dirugikan adalah PT.ADEI selaku pemilik buah kelapa sawit, adapun kerugian materil yang PT. ADEI alami ± Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dalam hal Terdakwa tidak memuat buah kelapa sawit ;-----



----Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan \_\_\_\_\_ tetap \_\_\_\_\_ pada keterangannya ;-----  
-----

4. **NURMAYANIS**                      **Alias**                      **ANIS**                      **Binti**                      **ABU**  
**TALIB** ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni dari karyawan PT. SAFARI, dimana sebelumnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan meminta tolong agar mobil colt diesel milik saksi dikontrakkan ke PT. SAFARI, selanjutnya pada Hari Jum'at pada tanggal 10 Januari 2014 saksi berangkat ke PT.SAFARI untuk menanyakan apakah benar mobil saksi sudah dikontrakkan oleh Terdakwa ke PT. SAFARI dan saat itu karyawan PT.SAFARI menyampaikan kepada saksi bahwa mobil saksi tidak ada dikontrakkan ke PT. SAFARI dan karyawan PT. SAFARI menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. SUWARDI Als WAR PALAS telah ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib sehubungan dengan kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT.ADEI, selanjutnya saksi langsung berangkat ke Polres Pelalawan dan mendapati bahwa benar terdakwa telah tertangkap melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Colt diesel milik saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya ;-----
- Bahwa memang benar mobil yang turut serta diamankan bersama dengan Terdakwa adalah benar mobil milik saksi, dimana mobil tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2014 dengan cara diantarkan langsung ke rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa adapun proses penyerahan mobil tersebut awalnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan mobil saksi /



dikontrakkan ke PT.SAFARI dan saat itu terdakwa WAR PALAS menyanggupinya, sehingga pada Hari Selasa tanggal 07 Januari 2014

Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta mobil tersebut untuk keperluan mengangkut buah sawit di PT.SAFARI dan saat itu juga saksi langsung mengantarkan mobil milik saksi tersebut langsung ke rumah Terdakwa, adapun kepentingan saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dikontrakkan ke PT. SAFARI ;-----

- Bahwa kendaraan milik saksi yang saksi serahkan kepada terdakwa WAR PALAS untuk kepentingan dikontrakkan ke PT.SAFARI adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel warna kuning BM 8342 AS ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit Mobil truck Colt Diesel warna kuning BM 8342 AS, adalah mobil milik saksi yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk kepentingan dikontrakkan ke PT. SAFARI ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil yang saksi serahkan kepada Terdakwa agar dikontrakkan kepada PT. SAFARI malah digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. **ARMIADI**                      **Alias**                      **ARMI**                      **Bin**                      **M.**  
**YUSUF ;**-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Mandor Produksi di PT. ADEI, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol dan mengawasi terhadap hasil panen buah kelapa sawit milik PT.ADEI di Divisi I, dalam pelaksanaannya saksi bertanggung jawab kepada pimpinannya yakni Sdr.N. SIHITE selaku MANAGER KEBUN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2014, adapun kronologisnya berawal pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 07.00 Wib saksi berangkat kerja di Divisi I untuk mengangkut buah kelapa sawit yang



pada Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 atau sebelum kejadian sudah dipanen namun belum sempat terangkut semuanya dan sesampainya di Divisi I saksi melihat buah kelapa sawit yang sudah diletakkan di TPH sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung menghubungi Staff Perusahaan dan mempertanyakan hal tersebut dan saat itu Staff PT.ADEI menyampaikan bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah hilang dicuri pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 01.10

Wib ;-----

----

- Bahwa buah kelapa sawit yang ada di TPH tersebut tonasenya sekitar satu ton ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dan saksi tidak tahu apa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa memang benar buah yang ada di TPH yang hilang tersebut sebanyak lebih kurang satu ton, di mana buah tersebut adalah sebahagian dari buah restan (buah yang tidak terangkut dan tertinggal di TPH) di mana buah kelapa sawit tersebut dipanen pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2014 namun dikarenakan keterbatasan alat angkut dan waktu kerjanya sehingga sebahagian buah kelapa sawit tidak terangkut secara keseluruhan dan ditinggalkan di TPH, dan atas buah restan tersebut kemudian saksi laporkan kepada staff agar supaya dilakukan pengontrolan oleh pihak security, dimana rencananya buah kelapa sawit tersebut akan diangkut pada Hari Minggu namun karena saat itu cuaca hujan terpaksa Hari Senin saksi angkut namun saat itu diketahui bahwa buah tersebut telah dicuri ;-----
- Bahwa adapun proses / tahapan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah sbb : awalnya buah kelapa sawit dipanen atau diambil dari pohonnya oleh pekerja / karyawan panen lalu diangkut / lansir menuju ke TPH yang ada dipinggir jalan poros selanjutnya saksi lakukan pengecekan dan setelah itu datang operator Jonder dan mengangkut buah tersebut ke Peron / Bin selanjutnya terhadap buah tersebut langsung diantar ke PKS (pabrik kelapa sawit) kemudian pada sore harinya saksi kembali mengecek apakah ada buah yang



restan atau tidak dan setelah didapati ada buah yang tertinggal di TPH (Restan) tersebut saksi langsung memberitahukan kepada pihak security agar nantinya terhadap buah tersebut dilakukan patroli dan kontrol guna untuk mengamankan buah kelapa sawit tersebut ;-----

- Bahwa areal tersebut adalah Blok 14 Divisi 1B Ladang Palas Areal perkebunan PT.ADEI, sepengetahuan saksi disekitar areal tersebut tidak ada perkebunan kelapa sawit milik masyarakat ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. **BOY TUA ;-----** **MARUDUT**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres Pelalawan, jabatan saksi saat ini selaku Kanit Idik I Sat Reskrim, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya perkara tindak pidana umum, dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggung jawab langsung kepada Kasat Reskrim ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan khususnya terhadap perkara tindak pidana umum, dimana pada Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2014 saksi ada melakukan penangkapan terhadap Tersangka pencurian buah kelapa sawit milik PT. ADEI yaitu Terdakwa ;-----
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2014 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama dengan Anggota Opsnal Sdr. BONE NAPITUPULU telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengambil buah kelapa sawit milik PT. ADEI yang bernama SUWARDI Als WAR PALAS di sebuah Salon Kecantikan milik pacarnya yang ada di daerah Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 ada laporan / pengaduan dari pihak Perusahaan PT.ADEI ke Polres pelalawan yang



melaporkan telah kehilangan buah kelapa sawit miliknya sebanyak  $\pm$  1 (satu) ton di Blok 14 Divisi 1 Ladang Palas Areal PT.ADEI Kec. Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan dan saat itu dari hasil penyelidikan berupa pemeriksaan terhadap para saksi diperoleh keterangan bahwa pelaku saat itu berjumlah 3 (tiga) orang dimana salah satunya saksi kenal bernama SUWARDI Als WAR PALAS, berdasarkan informasi tersebutlah saksi ditugaskan oleh Kasat Reskrim untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi / security PT.ADEI diperoleh keterangan bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.ADEI pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 01.10 Wib di Blok 14 Divisi 1 Ladang Palas Areal PT.ADEI Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap adapun Terdakwa berada di dalam sebuah salon yang terletak di Jl. Lintas Timur depan SPBU Sorek Kec. PKI. Kuras Kab. Pelalawan, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 diterima laporan / pengaduan dari perusahaan PT.ADEI Pelapor An.MOMPANG HARAHAHAP, dimana saat itu pelapor melaporkan telah kehilangan Tandan Buah Kelapa Sawit Milik PT.ADEI sebanyak  $\pm$  1 ( satu ) Ton di Blok 14 Divisi I Ladang Palas Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dengan dasar laporan / pengaduan tersebut oleh Kasat Reskrim saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr.SUWARDI Als WAR PALAS dan pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 saksi bersama dengan Anggota Unit Idik 1 Sat Reskrim melakukan pencarian dan penangkapan dengan menggunakan alat IT terhadap Terdakwa namun tidak membuahkan hasil dan selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 14 Januari 2014 saksi menghubungi Anggota Opsnal / Buser Sdr.BONE NAPITUPULU untuk kembali melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana dari informasi yang diperoleh bahwasanya Terdakwa sering berada di sebuah Salon Kecantikan yang ada di daerah Sorek Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr.BONE NAPITUPULU



langsung berangkat ke Sorek dan mencari dimana letak salon yang dimaksud dan setelah diketahui dimana tempat salon yang dimaksud lalu saksi dan Sdr.BONE NAPITUPULU melakukan pengintaian dan saat itu saksi dan Sdr.BONE melihat Terdakwa sedang berada didalam salon tersebut kemudian saksi dan Sdr.BONE langsung masuk ke dalam salon tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa ianya melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT.ADEI dan siapa kedua orang rekannya yang ikut serta melakukan pencurian tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang menyebabkan kenapa ianya mengambil buah kelapa sawit milik PT.ADEI karena gajinya tidak dibayar oleh PT.ADEI dan saat itu saksi tanyakan lagi Apa pekerjaannya di PT.ADEI ataukah ada proyek di PT.ADEI dan saat itu Terdakwa menjawab “ya pokoknya gajilah”;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BM 8342 AS ;-----
- ± 1 (satu) ton buah kelapa sawit ;-----
- 3 (tiga) buah tojok ;-----

----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, di



mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**Terdakwa SUWARDI Alias WAR PALAS Bin JIBUN ;-----**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tandatangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2014 ULIL dan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk merental atau menyewa mobil truk colt diesel milik saksi NURMAYANIS untuk mengangkat buah kelapa sawit pola KKPA milik PT. ADEI di Telayap ;-----
- Bahwa sopir yang bernama HENRI dan kernet yang bernama ANTO Terdakwa yang menyiapkannya untuk mengambil buah kelapa sawit pola KKPA di PT. ADEI ;-----
- Bahwa sopir dan kernet pergi jam 22.00 wib, dan Terdakwa tidak ikut mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa dihubungi oleh ULIL sekitar jam 23.00 wib bahwa tidak jadi memuat buah kelapa sawit karena hujan dan mobil tidak mau hidup atau rusak dan jatuh ke parit di lokasi PT. ADEI ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke lokasi PT. ADEI untuk mencoba memperbaiki baterai mobil colt diesel tersebut, belum sempat melihat mobil colt diesel tersebut datang mobil patroli yang dikemudikan oleh saksi MOMPANG HARAHAP dan saksi FAHRUDIN ;-----
- Bahwa ketika itu posisi Terdakwa ada di samping mobil dan ketika mobil terpuruk Terdakwa ada di samping mobil ;-----
- Bahwa Terdakwa ada meminta tolong kepada FAHRUDIN tetapi FAHRUDIN mengatakan tidak ada selang/tali akhirnya Terdakwa pergi dari lokasi dan Terdakwa melihat saksi MOMPANG dan saksi FAHRUDIN pergi meninggalkan lokasi;



- Bahwa mobil colt diesel tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi NURMAYANIS ;-----
- Bahwa ULIL mempunyai sawit di PT. ADEI pola KKPA di Telayap dan pada tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 22.00 wib ULIL datang ke rumah Terdakwa hendak merental mobil colt diesel No. Pol BM 8342 AS dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit pola KKPA PT. ADEI ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi NURMAYANIS untuk merentalkan mobil tersebut karena saksi meminta Terdakwa untuk memasukkan mobil colt diesel No. Pol BM 8342 AS kepada PT. SAFARI ;-----
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit pola KKPA PT ADEI adalah tidak dibenarkan dan tidak boleh diambil sembarangan, dan Terdakwa khilaf merentalkan mobil tersebut kepada ULIL dan SAMSUL ;-----
- Bahwa setelah dihubungi oleh ULIL Terdakwa datang ke lokasi PT ADEI tersebut kemudian pulang lagi untuk mengambil rantai di rumah Terdakwa agar bisa menarik mobil colt diesel No. Pol BM 8342 AS tersebut dengan menggunakan mobil warna putih milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa kembali lagi dengan membawa tali di lokasi PT ADEI tempat mobil colt diesel No. Pol BM 8342 AS terpuruk diparit ada anggota TNI, babinsa, security PT ADEI dan Terdakwa disuruh pulang oleh mereka ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa mendatang ;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----



----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas yaitu ;-----

**PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

**SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----**

----Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair ;-----

----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----

**1. Barang**

**Siapa ;-----**

**2. Mengambil Sesuatu**

**Barang ;-----**

**3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang**

**Lain ;-----**

**4. Dengan Maksud akan Memiliki Barang itu dengan Melawan Hukum ;-----**

**5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;-----**

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;-----

**Ad. 1. Barang**

**Siapa ;-----**

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap



dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUWARDI Alias WAR PALAS Bin JIBUN**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang ;-----**

----Menimbang, bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang merupakan perbuatan memindahkan sesuatu barang dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, untuk ditaruh dibawah kekuasaannya, sedangkan barang dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis seperti baju, emas, coklat, sawit, karet, sepeda motor, pesawat telepon selular (handphone) dan lain sebagainya ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi MOMPANG HARAHAP dan saksi FAHRUDDIN SIREGAR yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 01.10 Wib, bermula pada saat saksi MOMPANG HARAHAP dan saksi FAKHRUDIN SIREGAR sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT.ADEI, pada saat melintas di Blok 14 Divisi I Ladang Palas Areal PT. ADEI, para saksi melihat ada 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel yang dan ada 3 (tiga) orang yang sedang memuat buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) di areal PT. ADEI ke dalam mobil colt diesel tersebut, lalu para saksi mendekati mobil tersebut dan saat mendekat, mobil Colt Diesel tersebut distarter / dinyalakan dan langsung pergi kemudian oleh saksi MOMPANG HARAHAP mobil itu pepetkan dengan kendaraan yang saksi MOMPANG HARAHAP gunakan hingga mobil colt diesel tersebut masuk ke dalam parit kecil dan terpuruk, dan pada saat berpapasan dengan mobil colt diesel tersebut para saksi melihat Terdakwa yang mengemudikan mobil truk tersebut dan para saksi

21



melihat 3 (tiga) orang yang ada di dalam mobil colt diesel tersebut keluar dan saat itu saksi FAKHRUDIN langsung keluar mobil dan setelah itu saksi MOMPANG HARAHAHAP melihat salah satunya bernama SUWARDI Alias Si WAR menjumpai saksi FAKHRUDIN yang bermaksud minta tolong tarikkan mobilnya. Atas permohonan Terdakwa para saksi tidak memenuhinya dan kemudian ketiga orang tersebut langsung pergi. Setelah itu saksi MOMPANG HARAHAHAP menghubungi Sdr.M.SOFYAN selaku Danru (komandan regu) dan menyampaikan hal tersebut dan selanjutnya Sdr.SOFYAN tersebut datang ke TKP bersama 3 (tiga) orang anggota security untuk mengamankan mobil tersebut hingga pagi harinya. Bahwa di dalam mobil truk diesel tersebut, menurut keterangan para saksi sudah dimuat buah kelapa sawit sekitar lebih kurang muatannya 1 (satu) ton. Selain itu para saksi tersebut juga sempat melihat adanya aktivitas memuat buah sawit yang dilakukan Terdakwa dan kedua orang temannya dengan cara menaikkan buah dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) di areal kebun PT. ADEI dengan menggunakan tojok ke dalam mobil colt diesel warna kuning Nomor Polisi BM 8342 AS ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa memberikan bantahan dalam hal Terdakwa tidak memuat buah kelapa sawit dan Terdakwa tidak membawa mobil truck colt diesel, dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut para saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Namun fakta yang tidak dibantah Terdakwa adalah bahwa Terdakwa benar berada di tempat tersebut pada hari dan tanggal sebagaimana yang dimaksud para saksi tersebut dalam keterangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi BOY MARUDUT TUA yang pada pokoknya menyebutkan bahwa saksi tersebut pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada 14 Januari 2014 dan ketika itu saksi tersebut ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa ianya mengambil buah kelapa sawit milik PT.ADEI dan siapa kedua orang rekannya yang ikut serta melakukan pencurian tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa yang menyebabkan kenapa ianya mengambil buah kelapa sawit milik PT.ADEI karena gajinya tidak dibayar oleh PT.ADEI dan saat itu saksi tersbut menanyakan lagi tentang pekerjaannya di PT.ADEI atautkah ada proyek di PT.ADEI dan saat itu Terdakwa menjawab "ya pokoknya gajilah." Bahwa keterangan saksi tersebut dan juga keberadaan Terdakwa di tempat tersebut yang tidak dibantah Terdakwa serta adanya 3 (tiga) buah tojok yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dapat digunakan

22



sebagai petunjuk untuk membuktikan unsur ini ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan kedua orang temannya pada Hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 di Blok 14 Divisi 1 Ladang Palas areal PT. ADEI Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;--

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;-----**

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas, adalah bukan merupakan milik Terdakwa maupun kedua orang temannya namun merupakan milik PT. ADEI ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.4. Dengan Maksud akan Memiliki Barang itu dengan Melawan Hukum ;-----**

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan kedua orang temannya mengambil buah kelapa sawit sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua, adalah tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. ADEI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. ADEI selaku pemilik barang mengalami kerugian materil sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa dipandang dilakukan dengan melawan hukum ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;-----**

23



----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua, adalah dilakukan bersama dengan kedua orang temannya sehingga dalam hal ini unsur ini telah terpenuhi ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair, maka unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;-----

----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa ;-----



- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BM 8342 AS, selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah ;-----
- ± 1 (satu) ton buah kelapa sawit, selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ADEI ;-----
- 3 (tiga) buah tojok, selanjutnya akan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian material bagi PT. ADEI ;-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang



Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan ..... perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa SUWARDI Alias WAR PALAS Bin JIBUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BM 8342 AS, **dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah** ;-----
  - ± 1 (satu) ton buah kelapa sawit, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. ADEI** ;-----
  - 3 (tiga) buah tojok, **dirampas untuk dimusnahkan** ;-----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)** ;-----



-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada Hari Senin Tanggal 19 (sembilan belas) Bulan Mei Tahun 2014 (dua ribu empat belas) oleh kami ; **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH** dan **AYU AMELIA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Selasa Tanggal 20 (dua puluh) Bulan Mei Tahun 2014 (dua ribu empat belas)**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **SALPADIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **CUT WARDAH, SH,MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

**1. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH**  
**SITANGGANG, SH,M.Kn**

**A. RICO H.**

**2. AYU AMELIA, SH**

Panitera Pengganti,

**SALPADIN, SH**